



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK LERONG
ILIR KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN TELUK LERONG ILIR KECAMATAN SAMARINDA ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.

7. Titik Katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Teluk Lerong Ilir di Kecamatan Samarinda Ulu ± 107,51 km² (lebih kurang seratus tujuh koma lima puluh satu kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Air Hitam;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Jawa; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Air Hitam dan Teluk Lerong Ulu.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir dimulai dari Batas Selatan TK 01 dengan titik koordinat X 514985 dan Y 9944415 yang terletak di tengah Sungai Mahakam Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. patok 01 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 514985 dan Y 9944642 yang terletak di jalan RE.Martadinata depan gang Villa Taruna Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- c. patok 02 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as gang Villa Taruna dengan titik koordinat X 514969 dan Y 9944839 yang terletak di dalam gang 2 jalan Gunung Cermai Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;

- d. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514957 dan Y 9944861 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- e. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514970 dan Y 9944899 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- f. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514992 dan Y 9944970 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515002 dan Y 9944986 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515016 dan Y 9944994 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515032 dan Y 9945017 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515046 dan Y 9945030 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- k. patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515038 dan Y 9945039 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu.
- l. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515065 dan Y 9945065 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- m. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515089 dan Y 9945096 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515104 dan Y 9945120 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515111 dan Y 9945115 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- p. patok 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515136 dan Y 9945151 yang terletak di ujung gang 16 (enam belas) jalan Siti Aisyah Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as gang 16 jalan Siti Aisyah dengan titik koordinat X 514987 dan Y 9945255 yang terletak di samping gang 16 (enam belas) jalan Siti Aisyah Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- r. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Siti Aisyah dengan titik koordinat X 515144 dan Y 9945605 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Siti Aisyah, jalan Siradj Salman Kelurahan Jawa dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;

- s. patok 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Siradj Salman dengan titik koordinat X 515324 dan Y 9945669 yang terletak di simpang 3 (tiga) jalan Wiratama dan Jalan Siradj Salman Batas 3 (tiga) Kelurahan Jawa, Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515246 dan Y 9945748 yang terletak di depan gang Nyiur jalan Wiratama Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515180 dan Y 9945866 Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- v. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515241 dan Y 9945943 terletak di depan gang Al Hidayah Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- w. TK 16 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Wiratama dengan (tiga) titik koordinat X 515232 dan Y 9945987 terletak di simpang 3 (tiga) jalan AMD Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir dan Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
- x. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Wiratama dengan (tiga) titik koordinat X 515058 dan Y 9946172 Batas Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- y. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan Wiratama dengan titik koordinat X 515052 dan Y 9946242 terletak di simpang 3 (tiga) gang Mentari dan jalan Wiratama Batas Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- z. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Pemukiman dengan titik koordinat X 514991 dan Y 9946209 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- aa. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 5149631 dan Y 9946225 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda UluB
- bb. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514924 dan Y 9946157 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- cc. TK 22 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514910 dan Y 9946088 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- dd. TK 23 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514871 dan Y 9946007 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ee. TK 24 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514861 dan Y 9945931 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ff. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514837 dan Y 9945872 Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;

- gg. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 514799 dan Y 9945815 terletak di as jalan Siradj Salman Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- hh. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Siradj Salman dengan titik koordinat X 514733 dan Y 9945862 terletak di atas gorong-gorong jalan Siradj Salman Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- ii. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514699 dan Y 9945818 terletak di as jembatan jalan Antasari II Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- jj. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514531 dan Y 9945714 terletak di ujung gang 9 jalan Antasari II Batas Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as anak Sungai dengan titik koordinat X 514484 dan Y 9945564 terletak di atas jembatan jalan Antasari II Batas Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- ll. TK 31 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514495 dan Y 9945389 terletak di tengah anak sungai, ujung gang I C jalan Antasari II Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- mm. TK 32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514344 dan Y 9945209 terletak di tengah anak sungai, di ujung gang Padat Karya jalan Antasari batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- nn. TK 33 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514496 dan Y 9945112 terletak di tengah anak sungai, Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- oo. TK 34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514406 dan Y 9944892 terletak di Jembatan gang Rudina jalan Antasari gang Ijabah, Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang;
- pp. TK 35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 514208 dan Y 9944693 terletak di Jembatan Muara, Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang; dan
- qq. TK 36 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 514184 dan Y 9944286 terletak di tengah Sungai Mahakam, Batas Kelurahan Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Teluk Lerong Ulu Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Teluk Lerong Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 171.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002